



WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG

NOMOR 000.7.2.4/396 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA SABANG TAHUN 2023

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
11. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun RPKK Sabang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...



KEDUA

- : Tim Penyusun RKPK Sabang mempunyai tugas:
- a. Kelompok Kerja Ekonomi, Sarana dan Prasarana:
 1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang ekonomi, sarana dan prasarana;
 2. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027, serta isu strategis bidang ekonomi, sarana dan prasarana di tahun 2024;
 3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang ekonomi, sarana dan prasarana;
 4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang ekonomi, sarana dan prasarana;
 5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang ekonomi, sarana dan prasarana; dan
 6. menyusun evaluasi capaian target kinerja sasaran dan program Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 bidang ekonomi, sarana dan prasarana.
 - b. Kelompok Kerja Sosial Budaya:
 1. mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisis gambaran kondisi daerah bidang sosial budaya;
 2. menelaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027, serta isu strategis bidang sosial budaya di tahun 2024;
 3. menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
 4. menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
 5. menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan bidang sosial budaya; dan
 6. menyusun evaluasi capaian target kinerja sasaran dan program Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 bidang sosial budaya.
 - c. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi:
 1. monitoring, pengendalian dan evaluasi konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 2. monitoring, pengendalian dan evaluasi konsistensi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Pembangunan Kota; dan
 3. monitoring, pengendalian dan evaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

KETIGA: ...



- KETIGA : Tim Penyusun RPKK Sabang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Sabang.
- KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 7 Desember 2022



11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 000.7.2.4/396 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA
SABANG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKPK SABANG

- A. Pengarah : Wali Kota Sabang;
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Sabang;
- C. Ketua : Kepala Bappeda Kota Sabang;
- D. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Sabang;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Sabang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.
- E. Kelompok Kerja Ekonomi, Sarana dan Prasarana
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Bappeda Kota Sabang;
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perekonomian dan Pengembangan Investasi Bappeda Kota Sabang;
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Sabang;
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Infrastruktur Perumahan dan Pengembangan Kawasan Bappeda Kota Sabang;
4. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan pada subbidang Infrastruktur Perumahan dan Pengembangan Kawasan Bappeda Kota Sabang;
- F. Kelompok Kerja Sosial Budaya
- Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Sabang;
- Anggota : 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Urusan Kekhususan dan Keistimewaan Aceh Bappeda Kota Sabang;
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Bappeda Kota Sabang;
3. Kasubbid. Pemerintahan dan Kewilayahan Bappeda Kota Sabang;

4. Pengelola Data pada subbidang Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya Bappeda Kota Sabang.

G. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Bidang Penelitian, Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sabang;
- Wakil Ketua : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Analisis Pendanaan Bappeda Kota Sabang;
- Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Sabang;
 2. Peneliti Ahli Muda Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Bappeda Kota Sabang;
 3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sabang;
 4. Analis Perencanaan pada subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Bappeda Kota Sabang;
 5. Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaporan pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Sabang;
 6. Analis Monitoring dan Evaluasi Pendanaan Daerah pada Subbidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Bappeda Kota Sabang;

